



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Srh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Medan 20 Oktober 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Guru, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Sei Bamban 15 Oktober 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 18 Desember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 147/23/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima tahun, setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Dusun III Sei Buluh Estate Desa Sei Buluh Estate Kecamatan Bamban Kabupaten Serdang Bedagai lalu pindah ke rumah Penggugat di Dusun XI Gang Meteran Desa Firdaus Kecamatan Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak akhir tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - a. Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - ;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - d. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat;
 - f. Tergugat suka menghancurkan perabotan rumah;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018, dimana Tergugat memberikan racun kepada Penggugat secara paksa. Karena kejadian tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Pelintahan Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dua hari kemudian, Tergugat dan orang tua Tergugat menjemput Penggugat dirumah orang tua Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, akan tetapi Tergugat tidak menepati janji, masih saja melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berselingkuh dengan wanita lain. Sejak kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah datang secara *in person* menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa pada sidang ke-tujuh dengan agenda untuk tambahan alat bukti Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan ingin mencabut gugatannya karena telah ada musyawarah bersama dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan sepakat untuk kembali membina rumah tangganya;

Bahwa Tergugat telah menyatakan secara lisan tidak keberatan dengan pencabutan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang ke-tujuh pemeriksaan perkara, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini dengan alasan telah bermusyawarah dan mencapai kesepakatan dengan Tergugat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, oleh karena perkara ini telah masuk ketahapan pembuktian, Majelis Hakim perlu menanyakan sikap Tergugat terhadap pencabutan perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat membenarkan alasan pencabutan perkara oleh Penggugat dan menyatakan secara lisan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 2 April 2019 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh, selesai dengan dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,
dto

Munir, S.H., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	30.000,00
2. Biaya proses	50.000,00
3. Biaya panggilan	300.000,00
4. Biaya redaksi	10.000,00
5. Biaya meterai	6.000,00
Jumlah	Rp. 396.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)